

LOKASI-PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2023

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 165 TAHUN 2023,11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;

- **Dasar Hukum KPU Kabupaten Banggai Laut ini adalah** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Npmor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 1621 Tahun 2023;
- **Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang** : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye, lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banggai Laut;

Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 23 November 2023

- Lamp: 11 hlm.